Journal of Humanity Studies
Volume 1 (1), Tahun 2022, 36-44

# GAGALNYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KONFLIK SUMBER DAYA ALAM: STUDI KASUS PADA SENGKETA KAWASAN HUTAN REGISTER 45 KABUPATEN MESUJI, PROVINSI LAMPUNG

**Taufiq Tri Hidayat**
Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada
Email: taufiqtrihidayat@gmail.com

***ABSTRACT***

*This paper seeks to critically examine the role or social responsibility of the Government of Mesuji Regency, Lampung Province regarding the natural resource conflicts that occur between the people of Talang Batu Village, Mesuji Regency and PT. Silva Inhutani Lampung (SIL). The results of this study indicate that the Mesuji Regency Government as an agency that serves the needs of the surrounding community failed to show its role in dealing with conflicting resources in the Register 45 Forest Area of Talang Batu Village, Mesuji Regency. A society that has an interest in defending and doing everything from negotiations to violent conflict or anarchism. Therefore, the Mesuji Regency Government, in this case as a mediator, is able to become a problem solver but instead ignores the rights of the socio-economic aspects of small communities.*

***KEYWORDS:*** *conflict, natural resource, government, failed, Mesuji Regency.*

**INTISARI**

Tulisan ini berupaya mengkaji secara kritis mengenai peran atau tanggungjawab sosial dari Pemerintah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung mengenai konflik sumber daya alam yang terjadi antata masyarakat Desa Talang Batu, Kabupaten Mesuji dengan PT. Silva Inhutani Lampung (SIL). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mesuji selaku instansi pelayan kebutuhan masyarakat sekitar gagal dalam menunjukkan perannya untuk menangani konflik sumber daya alawan di Kawasan Hutan Register 45 Desa Talang Batu, Kabupaten Mesuji. Masyarakat yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan dan melakukan segala cara dari negosiasi hingga konflik kekerasan atau anarkisme. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam hal ini sebagai mediator mampu menjadi *problemsolver* tetapi justru mengabaikan hak aspek sosial ekonomi masyarakat kecil.

**KATA KUNCI:** konflik, sumber daya alam, pemerintah, gagal, Kabupaten Mesuji.

## PENDAHULUAN

Berbicara soal konflik, tidak akan pernah ada akhirnya dan bahkan akan terus terjadi dalam kehidupan sosial yang terus bergerak dan berkembang maju. Suatu konflik terjadi bukan tidak mungkin akan menghambat dalam integrasi sosial dan akan menimbulkan perpecahan bahkan hal yang paling buruk hingga berjatuhan korban jiwa.

Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki cakupan wilayah yang sangat luas, tidak dapat terhindar dari suatu konflik. Kendatipun demikian, meskipun konflik tidak dapat dengan mudah dihindarkan, pemerintah dan segala aparatur negara dengan didukung oleh masyarakat harus tetap bersinergi untuk mengutamakan nilai perdamaian dan kesejahteraan. Namun, kenyataannya gagalnya peran pemerintah sebagai penjaga kepentingan publik dalam merancang sistem pemerintahan pada suatu penyelenggaraan masih menyebabkan beragam pelanggaran dari adanya kebijakan formal pada bidang alam dan di bidang lingkungan hidup (Samekto, 2005 dalam Arini, 2019).

Keterlibatan antara pihak atau aktor dengan perbedaan ideologi kepentingan baik dari pemerintah atau korporasi yang memiliki legitimasi kepada rakyat menjadi salah satu faktor dalam timbulnya konflik. Konflik sosial berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi dari pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan (Dean G Pruitt, 2011). Termasuk salah satunya dalam konflik sumber daya alam yang melimpah ruah menjadi bahan perebutan antara beberapa pihak yang sama-sama memiliki hak. Agraria atau soal lahan pertanahan menjadi salah satu bentuk dari sumber daya alam yang dengan tanpa adanya legitimasi yang kuat akan mudah direbut oleh pihak yang ingin mengusai. Konflik sumber daya alam menjadi besar karena merupakan kepentingan atau hak bersama sehingga persinggungan pemanfaatan dan penggunaan tidak terhindarkan (Herdiansyah, 2018: 145).

Konflik lahan yang terjadi di Indonesia sudah tidak terbendung lagi dan sampai saat ini masih saja banyak ditemukan permasalahan sebidang tanah yang berujung sengketa di beberapa daerah. Studi ini membahas mengenai konflik perebutan lahan yang terjadi di Lampung tepatnya di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Perlu diketahui bahwa di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung merupakan kawasan Register 45 dan konflik yang terjadi antara PT. Silva Inhutani Lampung (SIL) dan masyarakat Desa Talang Batu tentu dengan melibatkan pihak warga, korporasi dan pemerintah hingga mengakibatkan jatuhnya

korban jiwa. Permasalahan muncul karena adanya reclaiming dari masyarakat atas tanah mereka yang dikuasai oleh pihak perusahaan sehingga sengketa lahan pun terjadi.

Bukan kali pertama sengketa dengan aksi kekerasan dan bentrokan terjadi, melainkan sudah sering sekali terjadi hingga saat sekarang ini yang dikarenakan gagalnya pemerintah dalam menangani tanah Register 45 di Kabupaten Mesuji Lampung (Ritaudin, 2014). Selanjutnya, studi terdahulu yang dilakukan oleh Pujiriyani & Wahab (2013) juga menyatakan bahwa kemadegan CSR merupakan penyebab utama terjadinya konflik agraria di Kawasan Hutan Register 45 Mesuji. Padahal seharusnya program CSR yang dilakukan oleh PT. Silva Inhutani Lampung (SIL) mampu menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak Pujiriyani & Wahab, 2013).

Dilihat dari pendekatan atau pandangan Karl Marx mengenai konflik terutama pada konflik lahan di Mesuji Lampung tidak terlepas dari perbedaan antara kaum kapitalis dan kaum proletar yang memandang bahwa di dalam kehidupan masyarakat terdapat pertentangan antara borjuis yang memiliki tanah dan proletar atau petani kecil sebagai pekerja dengan dalih kepentingan ekonomi yang dikemudian hari akan terjadi pertentangan dalam masyarakat (Ritzer & Goodman, 2003). Begitu pula, layaknya suatu konflik sumber daya alam tidak lepas dari pandangan ekologi politik yang lahir akibat masalah lingkungan sebagai masalah struktural dan material sehingga dapat membantu menggambarkan fenomena dengan mengaitkan kondisi lingkungan dengan proses ekonomi politik. Ekologi politik merupakan bidang kajian yang mempelajari aspek-aspek sosial politik yang melibatkan banyak aktor yang memiliki kepentingan terhadap lingkungan atau sumber daya alam tersedia baik di tingkat lokal, regional maupun global (Herdiansyah, 2018: 146).

Konflik yang terus terjadi dan di biarkan tanpa ada penyelesaian akhir akan menimbulkan sebuah ancaman bagi salah satu pihak, termasuk konflik sengketa lahan yang terjadi di Mesuji Lampung ini. Terlebih, konflik terus terjadi hingga saat ini tanpa adanya suatu kesepatakan perdamaian. Tulisan ini mencoba mengkaji atau memetakan konflik yang terjadi di kawasan Kabupaten Mesuji Lampung Register 45 sebagai salah satu konflik sumber daya alam berupa sengketa lahan dari beberapa pihak yang ingin menduduki suatu wilayah tersebut. Melalui pandangan atau pendekatan teori dari Karl Marx tentang konflik atas dasar kelas dan ekologi politik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang kurang tegas dalam penanganan kasus sengekta ini juga data di peroleh dari studi pustaka

dari sumber-sumber buku, artikel, berita maupun penelitian terdahulu diharapkan dapat memberikan pemahaman dan konstruksi dalam khasanah kajian sosiologis terhadap suatu konflik di dalam kehidupan masyarakat terutama yang diangkat pada permasalahan ini yaitu kasus sengketa lahan Mesuji Lampung yang jauh dari kata akhir atau damai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kemunculan Konflik Sengketa Lahan Mesuji Lampung

Kemunculan suatu konflik lahan yang terjadi akibat perbedaan kepentingan beberapa aktor di baliknya untuk mengunasai suatu daerah atau kawasan yang memiliki potensi akan sumber daya alam sudah lumrah terjadi di Indonesia. Termasuk di Provinsi Lampung versi Badan Pertanahan Nasional (BPN) menegaskan bahwa untuk sengketa lahan, Lampung adalah nomor satu dan terkenal sebagai daerah dengan tingkat konflik agraria tertinggi di Indonesia dengan menelan banyak sekali korban dari kalangan warga yang terdiri dari rakyat kelas bawah (Ritaudin, 2014). Salah satu contohnya adalah konflik Mesuji Lampung pada Tanah Register 45 antara PT. Silva Inhutani Lampung (SIL) dan masyarakat Desa Talang Batu yang memiliki sejarah panjang dalam sengketa lahan dan hingga saat ini konflik masih berlanjut mulai dari konflik agraria (lahan), ekonomi, budaya, maupaun tindak kriminal hingga bahkan meluas menjadi konflik kekerasan komunal.

Mulanya kawasan Register 45 Sungai Buaya di sahkan berdasarkan *Besluit Lamgpongsche District* Nomor 249 tanggal 12 April 1940 dengan luas tana 3.500 Ha yang bersal dari tanah marga atau adat Mesuji, kemudian dijadikan kawasan hutan atau rimba larangan dengan tidak memasukkan lahan garapan, tetapi sebelumnya pada sekitaran Register 45 sudah terdapat pemukiman penduduk di Desa Talang Batu dengan luas areal garapan masyarakat seluas kurang lebih 7000 Ha yang merupakan warga transmigrasi oleh pemerintah dimasukkan pada tahun 1989-1993 dan hanya dapat mengambil hasil dari tanaman alam dan dipaksa pindah karena akan dijadikan Hutan Tanaman Industri (HTI). Pada tanggal 22 November 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 785/Kpts-II/1993 ada penambahan luas kawasan hutan produksi Register 45 seluas 9.600 Ha, sehingga menjadi 43.100 Ha. Nah, sejak saat itulah terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang tidak lain adalah PT Silva Inhutani Lampung, karena masyarakat merasa

terhimpit akibat lahan usaha dan tempat tinggal mereka terpaksa ditinggalkan. Secara formal PT Silva Inhutani Lampung memiliki kekuatan hukum areal desa mereka, namun demikian PT tersebut juga kesulitan melaksanakan kegiatannya karena masyarakat tidak akan tinggal diam di tengah krisis ekonomi yang melanda di Indonesia pada akhir tahun 1990an yang akhirnya menyebabkan banyak perusahaan tergoncang (Selviani, 2017).

Problematika perluasan kawasan Register 45 memberikan permasalahan baru di tahun 2000-2006 dalam pengelolaan kawan hutan dan bahkan tidak mungkin PT Silva Inhutani Lampung mampu mengelola kawasan seluas 43.100 Ha sehingga mengundang masyarakat untuk masuk ke dalam kawasan hutan Register 45 untuk menggarap lahan kosong dengan alasan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang sebelumnya warga pun sudah berusaha untuk menggugat atas lahan yang ditinggalinya. Namun, aparat kepolisian, pemerintah dan juga pihak perusahaan melakukan penggusuran paksa warga dan berkibat bentrokan dan jatuhnya korban jiwa yang berlangsung hingga pada tahun 2009-2011 (beritasatu.com, 2011). Mencuatnya kasus Mesuji ke permukaan sejak tahun 2011 dan selesai ditangani oleh pemerintah pada tahun 2012 dan di tahun 2013 muncul lagi dikarenakan kasus tersebut tidak diselesaikan secara tuntas hingga pada pertengahan tahun 2019 konflik Mesuji terjadi lagi hingga menewaskan korban jiwa dan lagi-lagi dikarenakan upaya pengelolaan lahan yang sebenarnya berada di kawasan hutan (tirto.id, 2019).

Pemetaan konflik sengketa lahan yang terjadi di Mesuji Lampung ini melibatkan beberapa aktor seperti masyarakat dengan PT Silva Inhutani, masyarakat dengan Negara, masyrakat dengan spekulan tanah, masyarakat dengan preman, masyarakat dengan adat Megou Pak, masyarakat dengan media, PT Silva dengan spekulan tanah, PT Silva dengan Negara, dan Negara dengan adat Megou Pak yang mewarnai dinamika konflik tersebut (Ferdian, 2017). Pihak-pihak berwenang seperti pemerintah daerah seharusnya mampu menjadi mediator dalam penanganan kasus sengketa lahan ini, namun dilihat dari sejarah konflik yang terjadi pemerintah justru seakan tidak mampu menuntaskan sengketa lahan di Mesuji Lampung. Inilah muncul pertanyaan seberapa besar kemungkinan konflik sengketa lahan di Mesuji ini akan selesai atau justru tidak akan benar-benar berakhir.

## B. Analisis Konflik dalam Gagalnya Pemerintah Menangani Sengketa Lahan Mesuji Lampung

Di banyak negara, masyarakat menggantungkan hidup pada kekayaan akan sumber daya alam, namun pada kenyataannya hal tersebut justru mengakibatkan ketidaksetaraan yang tinggi dan pemiskinan yang tersebar luas akibat pemerintahan yang buruk hingga meningkatkan risiko kekerasan sipil (Warijo, et al. 2015). Hasil analisis dari Komnas Ham selama 2014-2015 menunjukkan Indonesia terus menyaksikan tragedi konflik terkait penggunaan atau pengelolaan lahan dan selama 2016 mencatat terdapat 450 konflik agraria hingga sebagain besar melibatkan perkebunan pertanian dan kehutanan, properti, infrastruktur dan sengketa pengelolaan lahan (Zakaria, et al. 2017). Termasuk salah satunya di Kabupaten Mesuji Lampung dengan perusahaan atas pengelolaan lahan yang terjadi selama puluhan tahun dan belum menemui titik penyelesaian hingga saat ini.

Alih-alih dengan menerapkan pola kemitraan antara warga masyarakat Register 45 dengan PT Silva Inhutani melalui *Memorandum of Understanding* yang dilakukan sejak 2014 akibat kerusan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya untuk pengelolan lahan nyatanya tidak berjalan dengan baik dikarenakan kurang maksimalnya mediasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait kemitraan kehutanan sehingga mediasi terjadi dengan berat sebelah lebih pada keuntungan PT Silva Inhutani (Ferdian, 2017:98). Dilihat dari pandangan Karl Marx tentang konflik kelas disini sangat jelas, bahwa para pemilik alat produksi (pemilik tanah) dengan melibatkan warga (penggarap tanah) yang berkonflik merebutkan dan mempertahan haknya atas lahan di kawasan Register 45 Mesuji Lampung. Dari sudut pandang ekologi politik, peran negara dengan aparatur pemerintahan di dalamnya menentukan bagaimana bentuk dan dinamika konflik, sehingga negara dituntut bukan hanya sebagai fasilitator tetapai juga aktor karena masalah utamanya adalah tingkat perbedaan kepentingan yang terjadi justru mengeskalasi konflik itu sendiri (Herdiansyah, 2018). Benar memang sudah ada upaya penyelesaian oleh Pemerintah dalam kasus sengketa lahan di Mesuji Lampung namun adanya persinggungan antara masyarakat, perusahaan dan juga pemerintah. Kurangnya bentuk perhatian dan mengabaikan hak-hak warga mengakibatkan berbagai pelanggaran dan tuntutan kepada pemerintah karena warga sebagai pewaris adat berhak atas lahan atau sumber daya alam.

Hasil penelitian Defita Selviani (2017) mengatakan bahwa konflik agraria di Mesuji Lampung masih belum juga menemui titik terang karena upaya konsiliasi dan mediasi belum cukup efektif juga karena *property right* yang tidak jelas dengan ketentuan Undang-undang akan batas wilayah yang tidak ada tapal batasnya sehingga memunculkan perebutan antara warga dan pihak perusahaan untuk menguasi lahan atau mempertahankan lahan dan lagi-lagi pihak pemerintah dan perusahaan melakukan penggurusan kepada warga. Konflik sosial dalam bentuk anarkisme berakibat depresi sosial, traumatik, keinginan balas dendam dan menguatnya fenomena ketegangan sosial, disintegrasi dan rendahnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atas ketidakadilan dari kebijakan ekonomi pengelolaan lahan dimana pemerintah lebih condong dalam mendukung perusahaan untuk mengelola lahan dan menganggap warga sekitar kawasan sebagai penghambat.

Argumentasi tentang gagalnya pemerintah dalam mengelola konflik sengketa lahan di Mesuji Lampung yang tidak menemui kesepatakan dalam penyelesaian konflik dikarenakan ada yang melatarbelakanginya. Dilihat dari sudut pandang warga Register 45 yang mendiami kawasan tersebut berpegang teguh pada hukum adat bahwa masyarakat adat memiliki hak atas hutan di sekitar meraka dalam bentuk penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah tersebut. Namun, di sisi lain, perusahaan (PT Silva Inhutani) juga memiliki legitimasi yang kuat dengan surat keputusan dari pemerintah untuk mengelola kawasan tersebut. Permasalahannya, justru pemerintah cenderung mendukung perusahaan perkebunan daripada warga yang tinggal atau menggarap lahan dan juga mengabaikan hak-hak konstitusional warga sehingga pemerintah dirasa gagal dalam pemenuhan hak sosial ekonomi rakyat (Ritaudin, 2014). Logikanya, apabila lahan yang seharusnya tidak boleh dihuni, namun terlebih dahulu sudah ada pemukiman warga yang di usir oleh aparat namun ketika berdirinya perusahan justru pemerintah mendukungnya sehingga mengakibatkan warga masyarakat kecewa dengan pemerintah dan melakukan aksi kekecewaannya dengan cara kekerasan hingga berjatuhan korban baik dari aparatur negara maupun dari warga.

Kawasan Mesuji Lampung adalah daerah konflik berdarah dengan sejarah yang panjang. Manajemen konflik yang mampu menuntaskan permasalahan dari akarnya sangat diperlukan sebagai upaya alternatif penyelesaian konflik agraria tersebut. Misalnya dengan ganti rugi lahan warga yang digusur dengan semestinya dan juga pemerintah menentukan kebijakan dengan kejelasan yang tidak berat sebelah juga atau dapat dilakukan pemberian

lahan yang sudah diduduki oleh warga tetap dengan prosuder yang jelas antara pemerintah dan warga dan memberikan peluang pengelolaan lahan dengan sistem bagi hasil yang transparan. Tentu, hasil yang diharapkan untuk peningkatan dalam sektor ekonomi dan kesejahteraan sosial, pembangunan lingkungan dan membentuk lapangan pekerjaan demi pengentasan kemiskinan. Kesinergian antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah setempat dalam pengelolaan lahan menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan lingkungan demi mewujudkan kedamaian.

## SIMPULAN

Kekayaan akan sumber daya alam justru disalahgunakan oleh oknum yang memiliki kuasa penuh akan lahan hingga mengakibatkan pihak seperti Negara (pemerintah), perusahaan, dan masyarakat yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan dan melakukan segala cara dari negosiasi hingga konflik kekerasan atau anarkisme. Konflik berdarah Mesuji Lampung muncul akibat permasalahan sumber daya alam terutama pada sengketa lahan antara warga kawasan Register 45 dengan PT Silva Inhutani Lampung yang belum menemukan penyelesaian akhir akibat kebijakan pemerintah yang cenderung condong kepada pihak perusahaan dalam pengelolaan lahan. Seharusnya, pemerintah dalam hal ini sebagai mediator mampu menjadi *problemsolver* tetapi justru mengabaikan hak aspek sosial ekonomi masyarakat kecil. Inilah menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini gagal dalam penanganan kasus berdarah Mesuji Lampung akibat sengketa lahan.

## DAFTAR PUSTAKA

Arini, Ken Ajeng. 2019. Menelaah Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah dengan Penyebab Krisis Ekologi dilihat dari Format Politik dan Praktik Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Researchgate.* Jurusan Ilmu Pemerintah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dean G Pruitt, J. Z. 2011. *Teori Konflik Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ferdian, Komang Jaka. 2017. Model Resolusi Konflik Kawasan Register 45 Mesuji Lampung Berbasis Hutan Tanaman Rakyat. *Jurnal* POLITIKA. *8* (1): 92-102.

Herdiansyah, Herdi. 2019. Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Terbarukan di Perbatasan dalam Pendekatan Ekologi Politik. *Jurnal Hubungan Internasional*. *7* (2): 143-151.

Pujiriyani, D. Wulan, & Wahab, Oki .R. 2013. Kemandegan CSR dan Kontribusinya terhadap Perluasan Konflik Agraria di Kawasan Hutan Register 45 Mesuji. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. *17* (2): 101-115.

Ritaudin, M. Sidi. 2014. Diskursus Aspek Politik Penyelesaian Konflik Lahan Enklave Register 45 Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. *Jurnal* TAPIS. *10* (1): 1-25.

Ritzer, George., & Goodman, Douglass J. 2003. *Teori Sosiologi Modern.* Jakarta: Kencana.

Selviani, Defita. 2017. Resolusi Konflik Agraria di Kawasan Register 45 Sungai Buaya: Studi Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. *Skripsi.* Universitas Lampung.

Warijo, et al. 2015. Natural Resources Conflict In Indonesia: A Case In Mandailing Natas (North Sumatera Province). *The Macrotheme Review*. *4* (1): 51-63.

Zakaria, R. Yando, et al. 2017. *The Cost of Land and Natural Resources Conflict: A Community Perspective.* Yogyakarta: Circel for Rural and Agrarian Reform (KARSA).

Beritasatu.com. 2011. Melalui https://www.google/com/amp/s/amp.beritasatu.com/nasional/21963-kronologis-kasus-register-45-way-buaya-mesuji-lampung diakses pada tanggal 3 Juni 2020 pukul 12.35.

Tirto.id. 2019. Melalui https://tirto.id/penyebab-dan-sejarah-konflik-mesuji-yang-kini-terjadi-lagi-eeB7 diakses pada tanggal 3 Juni 2020 pukul 15.45.